

## **BAB V**

### **PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI HUKUM**

#### **A. Pendapat Hukum**

Setelah menelaah berbagai sumber hukum, Pendapat hukum yang dapat disampaikan kepada Amir Lingga adalah sebagai berikut:

1. Upaya hukum perdata yang dapat digunakan yaitu Amir Lingga dapat meminta ganti kerugian kepada PT. Sinergi Global (PT. SG) kepada menteri atau gubernur Sumatera Utara. Selanjutnya, dari sejumlah instansi pemerintah yang telah di hubungi oleh Amir Lingga, pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi kepada PT. Sinar Global (PT. SG) yaitu instansi atau pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang penegakan hukum atau perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan Pasal 510 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi awal yang diberikan kepada PT. Sinar Global (PT. SG) adalah teguran tertulis, karena perusahaan tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam poin A. Peraturan yang telah dilanggar oleh PT. Sinar Global (PT. SG) mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UU PPLH), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penertapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selain itu, pelanggaran juga terjadi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut.

2. Upaya hukum administrasi yang dapat di gunakan Amir Lingga

Apabila PT. Sinar Global (PT. SG) tidak menanggapi teguran tertulis yang telah diberikan, maka sesuai ketentuan Pasal 511 hingga Pasal 513, Perusahaan tersebut akan dikenai sanksi administratif berupa paksaan oleh pemerintah. Bentuk paksaan pemerintah yang sangat mungkin diterapkan terhadap PT. Sinar Global (PT. SG) mencakup penyitaan barang atau alat yang berpotensi menyebabkan pelanggaran, serta penghentian sementara, baik Sebagian maupun kegiatan penambangan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Disamping kedua sanksi sebelumnya, berdasarkan Pasal 514 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Sinar Global (PT. SG) juga dapat dikenai denda administratif karena tidak memiliki persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Sesuai

ketentuan pada ayat (3), denda administratif ini dikenakan bersamaan dengan tindakan paksaan pemerintah.

Selanjutnya, mengacu pada pasal 518 ayat (1) dan (2) dari peraturan yang sama, besaran denda administratif ditentukan berdasarkan klasifikasi tingkat pelanggaran yaitu ringan dikenakan denda antara Rp1 juta hingga Rp5 juta, sedang antara Rp10 juta hingga Rp15 juta, sedangkan berat mulai dari Rp20 juta hingga Rp25 juta.

3. Upaya hukum pidana yang dapat digunakan Amir Lingga  
Apabila PT. Sinergi Global (PT. SG) tetap mengabaikan seluruh sanksi administratif yang telah dijelaskan pada poin pertama, maka PT, Sinergi Global (PT. SG) dapat dikenakan sanksi pidana.

Berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk penambangan emas ilegal yang mengakibatkan erosi, kerusakan ekosistem sungai, dan penurunan kualitas air dapat dijatuhi hukuman pidana penjara antara 3 hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Selain itu merujuk pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), yang

telah ubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp100 miliar, sehubungan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Selain itu merujuk pada Undang-Undang nomor Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang juga telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, setiap orang wajib mematuhi rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ini termasuk aturan mengenai penggunaan ruang pada kawasan lindung seperti sungai.

Dalam kasus PT. Sinergi Global, perusahaan melakukan kegiatan penambangan di lokasi yang tidak sesuai dengan tata ruang, yakni di daerah non tambang, yang seharusnya merupakan kawasan lindung dan bukan diperuntukan untuk aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, Tindakan tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perizinan tambang, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap aturan tata ruang yang berlaku, maka dalam Pasal 69 diatur bahwa pelanggaran terhadap

peruntukan tata ruang dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 3 tahun dan denda 1 miliar rupiah.

Tentu penerapan hukuman pidana ini dapat lebih ringan maupun lebih berat sesuai dengan pertimbangan hakim yang menangani kasus PT. Sinergi Global (PT. SG).

## **B. Rekomendasi Hukum**

Berdasarkan analisis hukum yang telah di susun, maka rekomendasi hukum yang dapat diberikan dalam *Legal Memorandum* ini yaitu

Sebagai warga Desa Aek Sialang yang terdampak langsung oleh kerugian akibat penambangan emas ilegal, Amir Lingga memiliki legitimasi hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku pencemaran. Hak tersebut mencakup tuntutan ganti rugi materil dan immaterial, upaya hukum pidana dan administrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Hermien Hadiati Koeswadji, 1993, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kenedi John, 2017, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*”, IAIN Bengkulu Press, Bengkulu
- Ninik Suparni, 1992, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Lingkungan Hidup*, Sinar Galia, Jakarta
- Soerjono Soerkanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Dwi Haryadi., 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, UBB Press, Bangka Belitung
- Franky Butar Butar, dkk, 2022, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Airlangga University Press, Surabaya
- Abdul Halim Barkatullah, dkk, 2017 , *Hukum Pertambangan (Sub Sistem Hukum Sumber Daya Alam)*, Nusamedia, Bandung
- Muhammad Azhar, 2019, Buku Ajar “*Hukum Pertambangan*”, UNDIP Press, Semarang
- Nandang Sudrajat, 2018, “*Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*”, Media Press Indo, Yogyakarta
- Salim HS, 2005, “*Hukum Pertambangan di Indonesia*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ahmad Redi, dkk, 2020 “*The Mining Law Review: Telaah atas Kebijakan Hukum Pertambangan di Indonesia Pasca Perubahan UU Mineral dan BatuBara*”, Deepublish, Jakarta

WALHI Jawa Timur, 2024, “*Advokasi Hak Atas Lingkungan Hidup Dari Ancaman Tambang Ilegal*”, Jawa Timur

Siti Aisah dan Haryadi, 2023 ‘*Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penambangan Ilegal yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa*’, PAMPA Journal of Criminal Law, Jambi

#### **Jurnal**

Aaron Alexaander, 2023, Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Indonesian Journal of Law Research*, Volume 1 Nomor 1

Alva Viere Niwele, dkk, “Penanggulangan Penambangan Emas Ilegal”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*”, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2021

Nurwanti, Y, D., Zaelani, M. A., & Irawati, D. 2022. Penegakan Sanksi Pidana dalam Kasus Usaha Tambang Mineral dan Batubara. *Amnesti; Jurnal Hukum*, Vol 4, Nomor 2

Gebby Esther Umboh “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Yang Berdampak Kerugian di Wilayah Ratatotok”, *Jurnal Lex Prativum*, Volume 14 Nomor 3, Maret 2023

Patmasari Nainggolan “Resistensi Penambangan Ilegal: Studi Kasus Eksploitasi Tambang Galian B (EMAS) di Desa Sayurmatua

Kecamatan Naga Juang Kabupaten Mandailing Natal”, *Jurnal Buana*, Volume 2 Nomor 3, 2018

Yudha Ananda, “Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng), *Pendidikan Lingkungan Hidup*, Volume 1 Nomor 1 2022

Ferdy Marcel Walujan, dkk, “Tinjauan Yuridis Tentang Eksploitasi Pertambangan Ilegal di Sulawesi Utara”, *Lex Prativum*, Volume 13 Nomor 3, Februari 2024

Widi Puspa Sari, Adil Mubarak, “Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya”, *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, Volume 2 Nomor 21, 2020

Riza Cadizza, Riza Chatias Pratama, “Dampak pertambangan Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Indonesia”, *Unmuha Law Jurnal*, Volume 1 Nomor 2, 2024

## **Penelitian**

I Wayan Megananta Kusuma, *Peran Pelaku Tambang Yang Memiliki IUP (Izin Usaha Penambangan) Dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Dari Penambangan Pasir di Lereng Gunung Merapi*, Legal Memorandum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Astiq Triana Natalia, *Pemenuhan Hak Yuridis Warga Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan*

*Timur Atas Kegiatan Pertambangan Ilegal oleh Perusahaan Metro Lestami*, Legal Memorandum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Patrick Jefferson Baliranre, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Kegiatan Penambangan Pasir Tanpa Izin di Kawasan Merapi Kabupaten Sleman, Legal Memorandum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).